



SALINAN

**BUPATI KAPUAS**

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS**

**NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN  
LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KAPUAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan pengembangan otonomi desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kapuas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokas Berkala Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 8 );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 1) dan Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah 05/2015;
21. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 148.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KAPUAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.
6. Camat adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Keputusan Desa adalah hasil akhir yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
15. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan Prakarsa masyarakat Desa.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

20. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

## **BAB II**

### **KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi :

- a. Sistem organisasi perangkat Desa;
- b. Sistem organisasi masyarakat adat;
- c. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. Pengelolaan tanah kas Desa;
- e. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; dan
- f. Pengembangan peran masyarakat Desa.

#### **Pasal 3**

Kewenangan Desa yang berdasarkan hak asal usul terdiri atas :

- a. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. Pengelolaan tanah kas desa; dan
- c. Pengembangan peran masyarakat Desa.

#### **Pasal 4**

Pembinaan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah kewenangan desa untuk menyusun, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan aturan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, kehidupan sosial budaya, ekonomi, keamanan, lingkungan, dan kemasyarakatan lokal berskala desa serta kerjasama antar desa.

#### **Pasal 5**

- 1) Pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b adalah kewenangan desa untuk mengelola dan memanfaatkan hasil-hasilnya.
- 2) Pengelolaan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

Pengembangan peran masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah kewenangan Desa untuk membentuk lembaga/organisasi kemasyarakatan lokal berskala desa, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun desa dan desa membangun.

#### **Pasal 7**

Pemerintah daerah mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2.

### **BAB III**

#### **KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

#### **Pasal 8**

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. Program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dan Pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. Program kegiatan pemerintah lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

#### **Pasal 9**

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi :

- a. Individu
- b. Organisasi kemasyarakatan;
- c. Perguruan tinggi;
- d. Lembaga swadaya masyarakat;
- e. Lembaga donor; dan
- f. Perusahaan.

## Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa;
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. Bidang kemasyarakatan Desa; dan
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

## Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a antara lain, meliputi :

- a. Penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. Pendataan penduduk yang berkerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. Pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. Pembentukana Badan Permusyaratan desa;
- k. Penetapan Perangkat Desa;
- l. Penetapan Badan Usaha Milik Desa;
- m. Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- n. Penetapan Peraturan Desa;
- o. Penetapan Kerjasama antar-Desa;
- p. Pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- q. Pendataan potensi Desa;
- r. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- s. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- t. Pengelolaan arsip Desa;
- u. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- v. Pendataan Desa dan penyusunan profil Desa;
- w. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
- x. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
- y. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- z. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;

- aa. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
- bb. Operasional pemerintahan Desa (perkantoran);
- cc. Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- dd. Penyelenggaraan Perencanaan Desa;
- ee. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah Desa
- ff. Pemilihan Kepala Desa;
- gg. Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- hh. Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.

### **Pasal 12**

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, meliputi :

- a. Pelayanan dasar Desa;
- b. Sarana dan prasarana Desa;
- c. Pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa.

### **Pasal 13**

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagai mana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a antara lain meliputi:

- a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- c. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
  - 1) Layanan gizi untuk balita;
  - 2) Pemeriksaan ibu hamil;
  - 3) Pemberian makanan tambahan pendamping Air Susu Ibu;
  - 4) Penyuluhan kesehatan;
  - 5) Gerakan hidup bersih dan sehat;
  - 6) Penimbangan bayi;
  - 7) Gerakan sehat untuk lanjut usia;
  - 8) Insentif kader kesehatan desa;
  - 9) Insentif tim peduli kesehatan ibu/anak;
  - 10) Insentif kelompok kerja posyandu; dan
  - 11) Biaya operasional rumah tunggu persalinan desa
- d. Pembinaan kegiatan Keluarga Berencana (KB) Desa;
- e. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- f. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa;
- g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini melalui :
  - 1) Penyediaan lahan / lokasi;
  - 2) Pembangunan gedung
  - 3) Insentif pengelola dan tenaga pendidik
  - 4) Penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE); dan
  - 5) Penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak.
- h. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa serta taman bacaan masyarakat;

- i. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa; dan
- j. Sarana dan prasarana di bidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

#### **Pasal 14**

Kewenangan lokal berskala Desa bidang sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b antara lain, meliputi:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman masyarakat;
- d. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- e. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- f. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- h. Pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- i. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- j. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- k. Pembangunan dan pengelolaan air minum berskala Desa;
- l. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- m. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- n. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;
- o. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- p. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan desa dan sarana umum lainnya;
- q. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, bendung desa dan chech-dam; dan
- r. Pengembangan sarana dan prasarana produksi lainnya sesuai dengan kondisi desa.

#### **Pasal 15**

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c antara lain, meliputi:

- a. Pengembangan dan pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa;
- b. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- c. Pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- d. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- e. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- g. Pembangunan dan pengelolaan penggilingan padi desa;
- h. Penetapan komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan desa;

- i. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- j. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian, perkebunan dan perikanan;
- k. Pengembangan dan pembibitan tanaman pangan / benih lokal;
- l. Pengembangan ternak secara kolektif;
- m. Pengembangan perkebunan secara kolektif;
- n. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- o. Pendirian dan pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDcs);
- p. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- q. Pembangunan dan pengelolaan tambak garam;
- r. Pembangunan dan pengelolaan kandang ternak;
- s. Pembangunan dan pengelolaan gudang pendingin (*cold storage*);
- t. Pembukaan lahan pertanian;
- u. Pengelolaan padang gembala;
- v. Pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata daerah;
- w. Pengelolaan kolam ikan dan balai benih ikan;
- x. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian, perikanan dan perkebunan;
- y. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; dan
- z. Pengembangan ekonomi lokal lainnya sesuai dengan kondisi desa.

#### Pasal 16

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d antara lain, meliputi :

- a. Komoditas tambang mineral bukan logam antara lain :
  - 1) Zirkon;
  - 2) Kaolin;
  - 3) Zeolit;
  - 4) Bentonit;
  - 5) Silika (pasir kuarsa);
  - 6) Kalsit (batu kapur/gamping);
  - 7) Felspar; dan
  - 8) Intan.
- b. Komoditas tambang mineral batuan antara lain :
  - 1) Onik;
  - 2) Opal;
  - 3) Giok;
  - 4) Agat;
  - 5) Topas;
  - 6) Perlit;
  - 7) Toseki;
  - 8) Batu Sabak;
  - 9) Marmer;
  - 10) Granit;

- 11) Kalsedon;
  - 12) Rijang (Chert);
  - 13) Jasper;
  - 14) Krisopras;
  - 15) Garnet; dan
  - 16) Potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. Komoditas sumber alam antara lain :
- 1) Kayu Damar;
  - 2) Kayu/Kulit Gemur;
  - 3) Kayu/Getah Nyatu;
  - 4) Kayu/Getah Slap;
  - 5) Kayu/Getah Hangkang;
  - 6) Kayu Garu;
  - 7) Kayu/Kulit Kalanis;
  - 8) Kayu Tangkawang;
  - 9) Kayu Galam;
  - 10) Bambu;
  - 11) Madu; dan
  - 12) Potensi komoditas sumber alam lainnya.
- d. Pelestarian lingkungan hidup melalui :
- 1) Penghijauan;
  - 2) Pembuatan terasering;
  - 3) Pemeliharaan hutan bakau;
  - 4) Perlindungan mata air;
  - 5) Pembersihan daerah air sungai;
  - 6) Perlindungan terumbu karang; dan
  - 7) Lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- e. Pengelolaan rumput laut;
- f. Pengelolaan hutan desa;
- g. Pengelolaan persampahan desa;
- h. Hutan kemasyarakatan; dan
- i. Pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

#### Pasal 17

Kewenangan lokal berskala Desa bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c antara lain, meliputi :

- a. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. Membina kerukunan warga masyarakat desa dan umat beragama;
- c. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- d. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa; dan
- e. Pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.

## Pasal 18

Kewenangan lokal berskala Desa bidang Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d antara lain, meliputi:

- a. Pengembangan seni budaya lokal;
- b. Pengorganisasian melalui pembentukan, fasilitas dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. Fasilitas kelompok-kelompok masyarakat melalui :
  - 1) Kelompok tani;
  - 2) Kelompok nelayan;
  - 3) Kelompok seni budaya; dan
  - 4) Kelompok masyarakat lain di desa.
- d. Pemeliharaan santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. Fasilitas terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel;
- f. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- g. Analisis kemiskinan secara partisipasi di desa;
- h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa, pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan;
- k. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
- l. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
- m. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
  - 1) Karang Taruna Desa;
  - 2) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - 3) Kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK);
  - 4) Kader bina keluarga balita (BKB);
  - 5) Kader keluarga berencana (KB);
  - 6) Kelompok usaha Ekonomi produktif;
  - 7) Kelompok perempuan;
  - 8) Kelompok tani;
  - 9) Kelompok masyarakat miskin;
  - 10) Kelompok nelayan;
  - 11) Kelompok pengrajin;
  - 12) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - 13) Kelompok pemuda;
  - 14) Kelompok/sanggar seni budaya lokal;
  - 15) Kelompok/sanggar belajar (Pusat kegiatan belajar masyarakat /PKBM);
  - 16) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan
  - 17) Kelompok lain sesuai dengan kondisi desa.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN KEWENANGAN**  
**Pasal 19**

- (1) Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.
- (2) Kepala Desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal desa.
- (4) Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hal asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Ayat (1 s/d 4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PENETAPAN KEWENANGAN DESA**

**Pasal 20**

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam menyusun kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

**BAB VI**  
**PUNGUTAN DESA**

**Pasal 21**

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Surat pengantar;
  - b. Surat rekomendasi; dan
  - c. Surat keterangan.

**Pasal 22**

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan unit usaha yaitu pasar desa, pemandian umum, wisata desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan dan lain-lain.

- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 23**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 11 Pebruari 2016

BUPATI KAPUAS,

ttd

**BEN BRAHIM S. BAHAT**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 11 Pebruari 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

**RIANOVA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



**KRISTOP SH**

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19620315 199103 1 010

